



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

FEBRI CHRISTINA TATONTOS, S.Hut (Ibu dari MOHAMMAD REZKY

ANANTA), Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jln. Meninting XIII No. 17 BTN Kekalik Baru, RT/RW. 005/067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Anak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Juli 2020 dalam Register Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ananda Maharani, Lahir di Mataram pada tanggal 5 Maret 2003;
 - Mohammad Rezky Ananta, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 2006;Yang kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
2. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 504/U/KM/2006 tanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang bernama **Mohammad Rezky Ananta** (Fotokopi Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa adapun alasan Pemohon merubah nama anak adalah karena anak kedua Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan (sakit)

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak menggunakan nama tersebut sehingga Pemohon berniat mengganti nama anak yang semula bernama **Mohammad Rezky Ananta** diganti menjadi **Marcel Rezky Ananta** untuk kepentingan administrasi dan kehidupan anak Pemohon.

4. Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan pergantian dan untuk menggantinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan ter sebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 504/U/KM/2006 tanggal 8 Oktober 2019 yang semula tertulis bernama **Mohammad Rezky Ananta** diganti menjadi **Marcel Rezky Ananta**;
3. Membebankan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febri Christina Tatontos, S.Hut, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Oktavianus Yosmoerdani Ngilawora yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 122/AC/2007/PA/MTR atas nama Febri Christina T.alias Siti Maryam binti David Tatontos dengan Satya Erawan bin Nur Salam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/U/KM/2006 atas nama Mohammad Rezky Ananta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 309/PGSB/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Barat Kota Mataram tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan Anak **Mohammad Rezky Ananta** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Mohammad Rezky Ananta adalah anak dari Ayah yang bernama Satya Erawan dan Ibu yang bernama Febri Christina Tatontos;
- Bahwa Anak tidak pernah bertemu dengan ayah kandungnya dan keberadaan ayah, Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang Anak sudah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Anak berkeinginan merubah namanya dari MOHAMMAD REZKY ANANTA menjadi MARCEL REZKY ANANTA karena keinginan Anak sendiri dan supaya tidak menjadi pertanyaan teman-temannya;
- Bahwa Anak lebih nyaman menggunakan nama Marcel karena Anak menganut Agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama DAVID TATONTOS, S.H. dan RETNO DWI SHORINTIARINI yang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DAVID TATONTOS, S.H.:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali dimana pernikahan pertama secara Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Satya Erawan akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2007 dan pernikahan kedua dengan Oktavianus Yosmoerdani Ngilawora;
- Bahwa keberadaan mantan suami Pemohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa dari pernikahan pertama Pemohon dengan Satya Erawan mempunyai 2 (dua) orang anak salah satunya adalah MOHAMMAD REZKY ANANTA yang lahir di Mataram tanggal 1 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Mataram karena bermaksud merubah nama Anak Pemohon dari yang bernama MOHAMMAD REZKY ANANTA menjadi MARCEL REZKY ANANTA
- Bahwa perubahan nama Anak MOHAMMAD REZKY ANANTA menjadi MARCEL REZKY ANANTA karena keinginan Anak sendiri;
- Bahwa nama MARCEL adalah nama yang dicari dan diinginkan sendiri oleh Anak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Anak sudah berkeinginan merubah nama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi RETNO DWI SHORINTIARINI:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon karena suami saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali dimana pernikahan pertama secara Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Satya Erawan akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2007 dan pernikahan kedua dengan Oktavianus Yosmoerdani Ngilawora;
- Bahwa keberadaan mantan suami Pemohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa dari pernikahan pertama Pemohon dengan Satya Erawan mempunyai 2 (dua) orang anak salah satunya adalah MOHAMMAD REZKY ANANTA yang lahir di Mataram tanggal 1 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Mataram karena bermaksud merubah nama Anak Pemohon dari yang bernama MOHAMMAD REZKY ANANTA menjadi MARCEL REZKY ANANTA
- Bahwa perubahan nama Anak MOHAMMAD REZKY ANANTA menjadi MARCEL REZKY ANANTA karena keinginan Anak sendiri;
- Bahwa nama MARCEL adalah nama yang dicari dan diinginkan sendiri oleh Anak;
- Bahwa sejak anak menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Anak sudah berkeinginan merubah nama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana materi permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-5 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para saksi dari Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Satya Erawan dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 122/AC/2007/PA/PN MTR tanggal 22 Nopember 2007;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Satya Erawan mempunyai 2 (dua) orang Anak, salah satunya adalah MOHAMMAD REZKY ANANTA yang lahir di Mataram tanggal 1 Maret 2006;
- Bahwa Satya Erawan selaku Ayah dari MOHAMMAD REZKY ANANTA sudah tidak diketahui keberadaannya dan Anak belum pernah bertemu dengan Ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu dari Anak MOHAMMAD REZKY ANANTA mengajukan permohonan merubah nama Anak dari yang bernama MOHAMMAD REZKY ANANTA menjadi MARCEL REZKY ANANTA;
- Bahwa perubahan nama Anak MOHAMMAD REZKY ANANTA menjadi MARCEL REZKY ANANTA adalah keinginan Anak sendiri karena Anak menganut Agama Kristen dan Anak lebih nyaman menggunakan nama MARCEL REZKY ANANTA supaya tidak menjadi pertanyaan teman-temannya;
- Bahwa sehubungan nama Anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD REZKY ANANTA lahir di di Mataram tanggal 1 Maret 2006 telah tercatat di Pencatatan Sipil Kota Mataram sehingga perubahan nama tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/U/KM/2006 atas nama MOHAMMAD REZKY ANANTA yang dikeluarkan olen Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 8 Oktober 2019, Anak MOHAMMAD REZKY ANANTA adalah Anak dari Ayah yang bernama SATYA ERAWAN dan Ibu yang bernama FEBRI CHRISTINA T alias ST. MARYAM, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 309/PGSB/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Barat Kota Mataram tanggal 31 Agustus 2020 dan keterangan Anak serta keterangan Saksi-saksi Pemohon, bahwa SATYA ERAWAN sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga permohonan perubahan nama Anak MOHAMMAD REZKY ANANTA hanya diajukan oleh Pemohon selaku Ibu Kandung;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD REZKY ANANTA lahir di Mataram tanggal 1 Mataram 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 8 Oktober 2019, menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan, karena pada prinsipnya Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perubahan nama Anak Pemohon tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 504/U/KM/2006 tanggal 8 Oktober 2019 yang semula tertulis bernama **MOHAMMAD REZKY ANANTA** diganti menjadi **MARCEL REZKY ANANTA**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu.ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Irlina, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Aida, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Yomi Nora Maya Aida, S.H.,

Irlina, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Sumpah	Rp 10.000,-
4. Proses	Rp 50.000,-
5. PNBP	Rp 40.000,-
6. Panggilan	<u>Rp 75.000,-</u>

Jumlah

Rp 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)